



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

PUTUSAN

NOMOR : 70-K/PM I-02/AD/V/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Pematangsiantar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Budi Saputra
Pangkat/NRP	: Lettu Czi / 628128
Jabatan	: Dan Sub 024/I
Kesatuan	: Zidam I/BB
Tempat dan tanggal lahir	: Kisaran, 15 Agustus 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Zidam I/BB Jalan Gaperta Medan

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/168-10/III/2016 tanggal 16 Maret 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/11/AD/K/I-02/V/2016 tanggal 18 Mei 2016.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/70/PM I-02/AD/V/2016 tanggal 20 Mei 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/63/PM I-02/AD/V/2016 tanggal 27 Mei 2016.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/11/AD/K/I-02/V/2016 tanggal 18 Mei 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 378 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI masing-masing :

a) Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Sdr Riki Sanjaya Hasibuan kepada Budi Sahputra dengan nomor rekening 5316-01-00506-53-4 pada tanggal 12/12/2013.

b) Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr Riki Sanjaya Hasibuan kepada Budi Sahputra dengan nomor rekening 5316-01-00506-53-4 pada tanggal 13/01/2014.

c) Bukti Slip penarikan pemindahbukuan Bank BRI sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Sdr Sutrisno dengan nomor rekening 528501001732538.

2) Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Budi Saputra kepada Ishaq Hasibuan pada tanggal 26 Juli 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan dari Terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya sehingga memohon untuk dijatuhi pidana seringan-ringannya

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu tiga belas dan tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu empat belas, serta tanggal dua puluh Maret tahun dua ribu empat belas atau atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas dan tahun dua ribu empat belas di Kisaran Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mendapatkan kejuruan kecabangan Pusdik Zeni Di Pusdikzi Bogor setelah lulus di tempatkan di Yonzipur I/BB kemudian pada tahun 1997 mengikuti Secaba Reguler dan ditempatkan di Yonzipur I/BB selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapa dan ditugaskan di Zidam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Lettu Czi NRP 2196018200477 Jabatan Dansub 024/I Zidam I/BB.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Sdr Indrawansyah (Saksi-II) bertemu Lettu Czi Budi Saputra (Terdakwa), dalam pertemuan tersebut Saksi-II memberitahukan kepada Terdakwa jika Saksi-II pernah melamar menjadi Prajurit TNI AD namun gagal, atas pemberitahuan tersebut selanjutnya Terdakwa memberitahukan jika Terdakwa dapat membantu jika ada orang lain yang ingin menjadi Prajurit TNI AD dengan menggunakan uang sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga atas informasi tersebut, Saksi-II langsung menjumpai bibinya atas nama Sdri Sukanti (Saksi-I) karena anak Saksi-I ada yang ingin masuk TNI AD atas nama Sdr Riki Sanjaya Hasibuan (Saksi-III).
3. Bahwa pada bulan Oktober 2013, Terdakwa dan istrinya atas nama Herlina (Saksi-IV) bertemu dengan Saksi-I dan Sdr Riki Sanjaya Hasibuan (Saksi-III) di warung bakso di Jl. Ir. H. Juanda, dan pada waktu bertemu Terdakwa sempat melihat-lihat Postur tubuh Riki Sanjaya Hasibuan (Saksi-III) dan Terdakwa berjanji akan mengusahakan agar Saksi-III masuk menjadi TNI AD, bahwa setelah beberapa hari kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-I dan anaknya bertemu dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Unit-1 Proyek small Holder Kec. Sei Balai Kab. Batubara, dari pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-I tentang persyaratan masuk Menjadi TNI AD serta membicarakan dana yang dibutuhkan sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-I beserta keluarganya dapat menyanggupinya karena Terdakwa telah memberikan janji-janji untuk memasukkan Saksi-III masuk menjadi TNI AD.
4. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 Sdr Irwansyah (Saksi-I) memberitahukan kepada Saksi-I jika Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan mengurus anak Saksi-I atas nama Sdr Sanjaya Hasibuan (Saksi-III) masuk menjadi anggota TNI AD, sehingga pada tanggal 12 Desember 2013 Saksi-I dan anaknya langsung mengirim uang yang diminta oleh Terdakwa kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. Budi Saputra. Dengan nomor rekening 5316-01-009506-53-4.
5. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2014 Terdakwa bersama istrinya Sdri Herlina (Saksi-IV) datang kerumah Saksi-I di Jalan. Lameduk Lingk. III Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kisaran Barat Kab. Asahan. Untuk meminta uang tambahan untuk mengurus anak Saksi-I masuk menjadi TNI AD, sehingga pada tanggal 12 Januari 2014, Saksi-I langsung mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. Budi Saputra. Dengan nomor rekening 5316-01-009506-53-4, dan pada tanggal 20 Maret 2014 Saksi-I kembali mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. Budi Saputra. Dengan nomor rekening 5316-01-009506-53-4 sehingga total uang yang diberikan Saksi-I kepada Terdakwa, melalui rekening Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum Terjadi kesepakatan antara Terdakwa Dan Saksi-I tentang jumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya Sdr Riki Sanjaya Hasibuan masuk TNI AD, Terdakwa pernah melihat dan memeriksa Postur Sdr Riki Sanjaya Hasibuan, Dan Terdakwa tidak mengatakan ada kendala terhadap postur Saksi-III, namun Setelah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang di minta oleh Terdakwa diberikan Saksi-I kepada Terdakwa. Terdakwa beralasan bahwa Saksi-III kurang memenuhi syarat di bagian Tinggi badan dan Terdakwa tidak pernah mendaftarkan Saksi-III menjadi Prajurit TNI AD seperti janji Tesangka sebelumnya.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengatakan kepada Saksi-I bisa mengurus Saksi-III masuk menjadi anggota TNI AD sehingga Saksi-I menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun Ternyata Saksi-III tidak bisa menjadi anggota TNI AD dan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diberikan Saksi-I kepada Terdakwa dikembalikan kepada Saksi-I hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum yang tidak di benarkan dalam perundang-undangan yang berlaku di Negara republik Indonesia dan Prajurit TNI, yang dengan sengaja dan secara sadar merugikan orang lain sehingga atas perbuatan Terdakwa Tersebut, Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-06/A06/X/2014/1-4 tanggal 9 Oktober 2014 untuk diproses lebih lanjut.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh Maret tahun dua ribu empat betas atau atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mendapatkan kejuruan kecabangan Puskid Zeni Di Puskidzi Bogor setelah lulus di tempatkan di Yonzipur I/BB kemudian pada tahun 1997 mengikuti Secaba Reguler dan ditempatkan di Yonzipur I/BB selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapa dan ditugaskan di Zidam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Lettu Czi NRP 2196018200477 Jabatan Dansub 024/I Zidam I/BB.

2. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Sdr Indrawansyah (Saksi-II) bertemu Lettu Czi Budi Saputra (Terdakwa), dalam pertemuan tersebut Saksi-II memberitahukan kepada Terdakwa jika Saksi-II pernah melamar menjadi Prajurit TNI AD namun gagal, atas pemberitahuan tersebut selanjutnya Terdakwa memberitahukan jika Terdakwa dapat membantu jika ada orang lain yang ingin menjadi Prajurit TNI AD dengan menggunakan uang sekitar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga atas informasi tersebut, Saksi-II langsung menjumpai bibinya atas nama Sdri Sukanti (Saksi-I) karena anak Saksi-I ada yang ingin masuk TNI AD atas nama Sdr Riki Sanjaya Hasibuan (Saksi-III).

3. Bahwa pada bulan Oktober 2013, Terdakwa dan istrinya atas nama Herlina (Saksi-IV) bertemu dengan Saksi-I dan Sdr Riki Sanjaya Hasibuan (Saksi-III) di warung bakso di Jl. Ir. H. Juanda, dan pada waktu bertemu Terdakwa sempat melihat-lihat Postur tubuh Riki Sanjaya Hasibuan (Saksi-III) dan Terdakwa berjanji akan mengusahakan agar Saksi-III masuk menjadi TNI AD, bahwa setelah beberapa hari kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-I dan anaknya bertemu dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Unit-I Proyek small Holder Kec. Sei Balai Kab. Batubara, dari pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-I tentang persyaratan masuk Menjadi TNI AD serta membicarakan dana yang dibutuhkan sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-I beserta keluarganya dapat menyanggupinya karena Terdakwa telah memberikan janji-janji untuk memasukkan Saksi-III masuk menjadi TNI AD.

4. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 Sdr Irwansyah (Saksi-II) memberitahukan kepada Saksi-I jika Terdakwa meminta uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan mengurus anak Saksi-I atas nama Sdr Sanjaya Hasibuan (Saksi-III) masuk menjadi anggota TNI AD, sehingga pada tanggal 12 Desember 2013 Saksi-I dan anaknya langsung mengirim uang yang diminta oleh Terdakwa kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. Budi Saputra. Dengan nomor rekening 5316-01-009506-53-4.

5. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2014 Terdakwa bersama istrinya Sdri Herlina (Saksi-IV) datang kerumah Saksi di Jalan. Lameduk Lingk. III Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kisaran Barat Kab. Asahan. Untuk meminta uang tambahan untuk mengurus anak Saksi-I masuk menjadi TNI AD, sehingga pada tanggal 12 Januari 2014, Saksi-I langsung mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. Budi Saputra. Dengan nomor rekening 5316-01-009506-53-4, dan pada tanggal 20 Maret 2014 Saksi-I kembali mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. Budi Saputra. Dengan nomor rekening 5316-01-009506-53-4 sehingga total uang yang diberikan Saksi-I kepada Terdakwa, melalui rekening Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa sebelum Terjadi kesepakatan antaraTerdakwa Dan Saksi-I tentang jumlah uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya Sdr Riki Sanjaya Hasibuan masuk TNI AD, Terdakwa pernah melihat dan memeriksa Postur Sdr Riki Sanjaya Hasibuan, Dan Terdakwa tidak mengatakan ada kendala terhadap postur SaksiIII, namun Setelah uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang di minta oleh Terdakwa diberikan Saksi-I kepada Terdakwa. Terdakwa beralasan bahwa Saksi-III kurang memenuhi syarat di bagian Tinggi badan dan Terdakwa tidak pernah mendaftarkan Saksi-III menjadi Prajurit TNI AD seperti janji Tesangka sebelumnya.

7. Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang di berikan Sdri Sukanti (Saksi-I) kepada Terdakwa seharusnya dipergunakan Terdakwa untuk mengurus Sdr Riki Sanjaya Hasibuan (Saksi-III) masuk menjadi anggota TNI AD, namun Terdakwa gunakan untuk memperbaiki mobil Nissan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X trail milik Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi-I dan Sdri Sukanti (Saksi-I) sudah meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diterima Terdakwa, namun Terdakwa terus mengelak dengan hanya memberikan janji-janji.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak dibenarkan dalam perundang-undangan yang berlaku di Negara republik Indonesia dan Prajurit TNI, yang dengan sengaja dan secara sadar merugikan orang lain sehingga atas perbuatan Terdakwa Tersebut, Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/X/2014/1-4 tanggal 9 Oktober 2014 untuk diproses lebih lanjut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam:

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 372 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Sukanti
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat dan tanggal lahir	: Kisaran, 5 Pebruari 1969
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Lameduk Lingk. III Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kisaran Barat Kab. Asahan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family/keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Saksi bertemu dengan Saksi Indrawansyah di warung bakso milik orang tua Saksi Indrawansyah dan disitu Saksi Indrawansyah mengatakan kenal dengan Terdakwa yang katanya sanggup untuk membantu anak Saksi menjadi Prajurit TNI, maka selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa dan istrinya (Saksi Herlina) di warung bakso tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa sempat melihat Postur tubuh anak Saksi (Saksi Riki Sanjaya Hasibuan).

3. Bahwa setelah beberapa hari kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan anaknya (Saksi Riki Sanjaya Hasibuan) menemui Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Unit-I Proyek small Holder Kec. Sei Balai Kab. Batubara, dari pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan tentang persyaratan masuk menjadi TNI AD harus menyediakan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi beserta keluarganya menyanggupinya.

4. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 Saksi Indrawansyah memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan mengurus anak Saksi (Saksi Riki Sanjaya Hasibuan) masuk menjadi anggota TNI AD, sehingga pada tanggal 12 Desember 2013 Saksi langsung mengirim uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. Budi Saputra. Dengan nomor rekening 531601-009506-53-4, selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2014 Terdakwa bersama istrinya (Saksi Herlina) datang ke rumah Saksi untuk meminta uang tambahan mengurus anak Saksi masuk, sehingga pada tanggal 12 Januari 2015, Saksi mengirim uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. Budi Saputra, kemudian pada tanggal 20 Maret 2015 Saksi kembali mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. Budi Saputra, sehingga total uang yang diberikan Saksi kepada Terdakwa, seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa setelah Saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa ternyata anak Saksi (Saksi Riki Sanjaya Hasibuan) tidak pernah didaftarkan sama sekali oleh Terdakwa tanpa memberi alasan apapun, sehingga Saksi meminta agar uang yang telah diterima Terdakwa dikembalikan kepada Saksi, namun Terdakwa terus mengelak hanya memberikan janji-janji, sehingga Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak Polisi Militer untuk diproses lebih lanjut.

6. Bahwa setelah dilaporkan oleh Saksi kepada Polisi Militer tersebut ternyata beberapa hari kemudian Terdakwa langsung mengembalikan uang kepada Saksi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa masih belum bayar hingga saat ini.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Indrawansyah
Tempat dan tanggal lahir	: Kisaran, 16 juni 1985
Pekerjaan	: Wiraswasta/Dagang
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan. Jr H.Juanda No. 164 Kelurahan Gambir Baru Kecamatan Kisaran Timur Kab. Asahan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan family/keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Saksi bertemu Terdakwa, di warung bakso orang tua Saksi dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan sanggup membantu jika ada orang yang ingin menjadi Prajurit TNI AD dengan syarat menyediakan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga atas informasi tersebut, Saksi langsung menjumpai bibinya (Saksi Sukanti) karena anak Saksi Sukanti yaitu Saksi Riki Sanjaya Hasibuan ingin masuk TNI AD selanjutnya bertempat di rumah orangtua Terdakwa di Kampung Unit-I Small Holder Kec. Sei Balai Kab Asahan, Terdakwa mengatakan sanggup mengurus keperluan anak Saksi Sukanti menjadi prajurit TNI AD asalkan menyediakan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2013 Terdakwa menghubungi Saksi agar Saksi Sukanti mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka pada tanggal 12 Desember 2013 Saksi Sukanti langsung mengirim uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. Budi Saputra, selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2014 Terdakwa bersama istrinya (Saksi Herlina) datang ke rumah Saksi Sukanti untuk meminta uang tambahan, sehingga pada tanggal 12 Januari 2015, Saksi Sukanti mengirim uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. Budi Saputra dan pada tanggal 20 Maret 2015 Saksi Sukanti kembali mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. Budi Saputra sehingga total uang yang diberikan Saksi kepada Terdakwa, seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa Terdakwa ternyata diketahui tidak mengurus anak Saksi Sukanti yaitu Saksi Riki Sanjaya Hasibuan dalam proses penerimaan tersebut bahkan ia tidak pernah didaftarkan sama sekali oleh Terdakwa dalam proses seleksi, sehingga Saksi Sukanti merasa kecewa dan meminta kepada Terdakwa agar uang untuk mengurus anaknya dikembalikan kepada Saksi Sukanti, namun Terdakwa terus mengelak dengan hanya memberikan janji-janji, sehingga Saksi Sukanti melaporkan Terdakwa kepada pihak Polisi Militer untuk ditindak lanjuti.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Riki Sanjaya Hasibuan
Tempat dan tanggal lahir	: Kisaran, 17 Pebruari 1992
Pekerjaan	: Karyawan (Satpam Bank BNI)
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Lameduk Lingk. III Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kisaran Barat Kab. Asahan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family/keluarga dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Saksi Indrawansyah bertemu dengan ibu Saksi (Saksi Sukanti) dan mengatakan kenal dengan Terdakwa yang katanya sanggup membantu proses penerimaan seleksi prajurit TNI AD, sehingga orangtua Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Unit-I Proyek small Holder Kec. Sei Balai Kab. Batubara, dari pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan kepada orang tua Saksi tentang persyaratan masuk menjadi TNI AD yaitu harus menyediakan dana sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa tersebut orang tua Saksi beserta keluarga dapat menyanggupinya.

3. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 Saksi Indrawansyah memberitahukan kepada Saksi Sukanti jika Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan mengurus Saksi masuk menjadi anggota TNI AD, sehingga orang tua Saksi langsung mengirim uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. Budi Saputra, selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2014 Terdakwa bersama istrinya (Saksi Herlina) datang kerumah orang tua Saksi, untuk meminta uang tambahan mengurus Saksi masuk menjadi TNI AD, sehingga pada tanggal 12 Januari 2015, orang tua Saksi langsung mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. Budi Saputra dan pada tanggal 20 Maret 2015 orang tua Saksi kembali mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. Budi Saputra, sehingga total uang yang diberikan orang tua Saksi kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa setelah orang tua Saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ternyata Saksi tidak pernah didaftarkan namanya oleh Terdakwa untuk mengikuti seleksi, sehingga orang tua Saksi merasa kecewa dan meminta kepada Terdakwa agar uang yang telah diterima Terdakwa dikembalikan kepada orang tua Saksi, namun Terdakwa terus mengelak dengan hanya memberikan janji-janji, sehingga orang tua Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Oditur Militer telah memanggil Saksi selanjutnya secara sah dan patut hingga 3 (tiga) kali berturut-turut namun yang bersangkutan tidak hadir dipersidangan, sehingga Oditur Militer atas persetujuan Terdakwa membacakannya dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang bersangkutan dihadapan penyidik Pom.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Herlina
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat dan tanggal lahir	: Langkat, 09 Oktober 1974
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun III Proyek Small Holder Perkampungan Sei Balai Kec. Sei Balai Kab. Batubara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan keluarga, Saksi sebagai istri Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Saksi Sukanti bertemu dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Unit-I Proyek small Holder Kec. Sei Balai Kab. Batubara, dari pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Sukanti agar menyiapkan dana sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibutuhkan untuk memasukkan anaknya atas nama Saksi Riki Sanjaya Hasibuan menjadi prajurit TNI AD dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Sukanti beserta keluarga dapat menyanggupinya.
3. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Sukanti, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2013 Terdakwa pernah menghubungi Saksi Sukanti agar mengirimkan uang kepada Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 Saksi Sukanti langsung mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. Budi Saputra. Dengan nomor rekening 5316-01-009506-53-4.
5. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2014 Terdakwa bersama istrinya Saksi Herlina datang ke rumah Saksi Sukanti di Jalan Lameduk Lingk. III Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kisaran Barat Kab. Asahan. Untuk meminta uang tambahan untuk mengurus anak Saksi Sukanti masuk menjadi TNI AD, sehingga pada tanggal 12 Januari 2015, Saksi Sukanti langsung mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. Budi Saputra. Dengan nomor rekening 5316-01-009506-53-4, dan pada tanggal 20 Maret 2015 Saksi Sukanti kembali mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. Budi Saputra. Dengan nomor rekening 5316-01-00950653-4 sehingga total uang yang diberikan Saksi Sukanti kepada Terdakwa, melalui rekening Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi Sukanti dalam mengurus anak Saksi Sukanti, Saksi Riki Sanjaya Hasibuan tersebut tidak pernah didaftarkan oleh Terdakwa menjadi TNI AD, sehingga suami Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Sukanti sedangkan sisa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk memberpaiki mobil jenis Nissan X Trail milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mendapatkan kejuruan kecabangan Pusdik Zeni Di Pusdikzi Bogor setelah lulus di tempatkan di Yonzipur I/BB kemudian pada tahun 1997 mengikuti Secaba Reguler dan ditempatkan di Yonzipur I/BB selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapa dan ditugaskan di Zidam I/BB sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dengan pangkat Lettu Czi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Oktober 2013, Terdakwa dan istrinya (Saksi Herlina) bertemu Saksi Sukanti dan Anaknya (Saksi Riki Sanjaya Hasibuan) di warung bakso di Jl. Ir. H. Juanda, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sukanti akan berupaya mendampingi anak Saksi Sukanti untuk mendaftar menjadi Prajurit TNI AD, saat itu Saksi Sukanti bertanya kepada Terdakwa berapa uang yang harus disiapkan untuk mengurus anaknya menjadi Prajurit TNI, maka Terdakwa mengatakan Kepada Saksi Sukanti agar menyiapkan dana sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

3. Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut, maka pada tanggal 12 Desember 2013, Saksi Sukanti mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. Budi Saputra dan pada tanggal 12 Januari 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. Budi Saputra dan yang terakhir pada tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. Budi Saputra, sehingga total uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Sukanti seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa menurut Terdakwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) awalnya untuk pengurusan Saksi Riki Sanjaya Hasibuan mendaftar seleksi anggota TNI, namun setelah Terdakwa berkoordinasi dengan pejabat Ajenrem Korem 022/PT ternyata tinggi badan Saksi Riki Sanjaya Hasibuan masih kurang maka Terdakwa tidak jadi mendaftarkan Saksi Riki Sanjaya Hasibuan dalam seleksi tersebut.

5. Bahwa walaupun tidak jadi didaftarkan oleh Terdakwa ternyata uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi Sukanti tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa melainkan telah Terdakwa pakai untuk keperluan bayar mobil Nissan X Trail milinya tanpa sepengetahuan Saksi Sukati.

6. Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut di minta kembali oleh Saksi Sukanti, namun Terdakwa hanya mampu mengembalikan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisanya dengan cara mencicil kepada Saksi Sukanti, namun nyatanya Terdakwa hingga saat ini belum membayar sisa uangnya.

7. Bahwa Terdakwa telah mengetahui sebenarnya untuk mengikuti proses seleksi masuk menjadi prajurit TNI AD sama sekali calon peserta tidak ditarik biaya apapun, namun Terdakwa malah menyatakan sebaliknya dengan berjanji akan meluluskan Saksi Riki Sanjaya Hasibuan menjadi prajurit TNI-AD asalkan menyediakan sejumlah uang untuk persyaratannya apalagi Terdakwa bukan panitia seleksi dan tidak memiliki kapasitas atau kewenangan dalam seleksi itu.

Menimbang

: Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI masing-masing :
 - a. Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Sdr Riki Sanjaya Hasibuan kepada Budi Sahrputra dengan nomor rekening 5316-01-00506-53-4 pada tanggal 12/12/2013.
 - b. Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr Riki Sanjaya Hasibuan kepada Budi Sahrputra dengan nomor rekening 5316-01-00506-53-4 pada tanggal 13/01/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bukti Slip penarikan pemindahbukuan Bank BRI sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Sdr Sutrisno dengan nomor rekening 528501001732538.

2. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Budi Saputra kepada Ishaq Hasibuan pada tanggal 26 Juli 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI masing-masing : Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Sdr Riki Sanjaya Hasibuan kepada Budi Saputra dengan nomor rekening 5316-01-00506-53-4 pada tanggal 12/12/2013, Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr Riki Sanjaya Hasibuan kepada Budi Saputra dengan nomor rekening 5316-01-00506-53-4 pada tanggal 13/01/2014, dan Bukti Slip penarikan pemindahbukuan Bank BRI sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Sdr Sutrisno dengan nomor rekening 528501001732538, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti penyetoran sejumlah uang dari Saksi Riki Sanjaya Hasibuan kepada Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata bukti surat tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Budi Saputra kepada Ishaq Hasibuan pada tanggal 26 Juli 2014, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti kwitansi penyerahan uang dari Terdakwa kepada Ishaq Hasibuan (suami Saksi Sukanti), menurut penilaian Majelis Hakim ternyata bukti surat tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan kecabangan di Pusdik Zeni Bogor setelah lulus di tempatkan di Yonzipur I/BB kemudian pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reguler, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonzipur I/BB selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi dan ditugaskan di Zidam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Lettu Czi.

2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2013 Saksi Indrawansyah bertemu Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa memberitahukan dirinya dapat membantu jika ada orang yang ingin menjadi Prajurit TNI AD dengan syarat menyediakan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

3. Bahwa benar atas informasi tersebut, Saksi Indrawansyah menjumpai bibinya (Saksi Sukanti) karena anaknya ingin masuk prajurit TNI AD (Saksi Riki Sanjaya Hasibuan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada bulan Oktober 2013, Terdakwa dan istrinya (Saksi Herlina) bertemu dengan Saksi Sukanti dan Saksi Riki Sanjaya Hasibuan di warung bakso di Jl. Ir. H. Juanda, saat itu Terdakwa sempat melihat postur tubuh Saksi Riki Sanjaya Hasibuan dan Terdakwa berjanji akan mengusahakan agar Saksi Riki Sanjaya Hasibuan masuk menjadi prajurit TNI AD.

5. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Sukanti dan anaknya bertemu dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Unit-1 Proyek small Holder Kec. Sei Balai Kab. Batubara, dari pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Sukanti tentang persyaratan masuk menjadi TNI AD serta untuk menyiapkan dana untuk pengurusan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Sukanti beserta keluarganya menyanggupinya karena Terdakwa telah memberikan janji-janji untuk memasukkan Riki Sanjaya Hasibuan masuk menjadi prajurit TNI AD.

6. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2013 Saksi Indrawansyah memberitahukan kepada Saksi Sukanti jika Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan mengurus anak Saksi Sukanti masuk menjadi anggota TNI AD, sehingga pada tanggal 12 Desember 2013 Saksi Sukanti dan anaknya langsung mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. Budi Saputra. Dengan nomor rekening 5316-01-009506-53-4.

7. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2014 Terdakwa bersama Saksi Herlina datang ke rumah Saksi Sukanti di Jalan. Lameduk Lingk. III Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kisaran Barat Kab. Asahan. Untuk meminta uang tambahan mengurus anak Saksi Sukanti masuk menjadi anggota TNI AD, maka pada tanggal 12 Januari 2014, Saksi Sukanti mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. Budi Saputra. Dengan nomor rekening 5316-01-009506-53-4, dan pada tanggal 20 Maret 2014 Saksi Sukanti kembali mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. Budi Saputra. Dengan nomor rekening 5316-01-009506-53-4 sehingga total uang yang diberikan Saksi Sukanti kepada Terdakwa, seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

8. Bahwa benar ternyata Terdakwa sama sekali tidak pernah mengurus Saksi Riki Sanjaya Hasibuan dalam proses seleksi tersebut bahkan Terdakwa tidak pernah mendaftarkan Saksi Riki Sanjaya Hasibuan kepada pihak panitia dengan alasan Terdakwa sudah mengetahui postur Saksi Riki Sanjaya Hasibuan tidak memenuhi syarat untuk ikut proses seleksi tersebut.

9. Bahwa benar walaupun tidak didaftarkan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi Sukanti tersebut tetapi malah Terdakwa penggunaan untuk membiayai keperluan mobil Nissan X Trail milik Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Sukanti.

10. Bahwa benar Terdakwa bukanlah panitia dalam seleksi tersebut dan dirinya tidak ada kapasitas atau kewenangan apapun dalam proses seleksi selain itu Terdakwa telah mengetahui untuk proses penerimaan anggota TNI sama sekali tidak dipungut biaya apapun namun Terdakwa malah menyatakan sebaliknya dengan memanfaatkan kesempatan terhadap Saksi Riki Sanjaya Hasibuan yang membutuhkan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Sukanti menderita kerugian sehingga Saksi Sukanti melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Polisi Militer untuk diproses lebih lanjut.

12. Bahwa benar setelah dilaporkan ke Polisi Militer Terdakwa baru membayar uang kepada Saksi Sukanti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya tidak pernah dibayar Terdakwa hingga saat ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa;

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah sebagaimana diatas dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, yaitu semua orang / warga negara Indonesia dan termasuk warga negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pada anggota TNI.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu sehat jasmani dan rohaninya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan kecabangan di Pusdik Zeni Bogor setelah lulus di tempatkan di Yonzipur I/BB kemudian pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reguler, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonzipur I/BB selanjutnya pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi dan ditugaskan di Zidam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Lettu Czi.

2. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan memakai seragam TNI lengkap beserta segala atributnya dan Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Skeppera dari Pangdam I/BB selaku Papera No. Kep/168-10/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 atas nama Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa “Dengan maksud” adalah pengganti kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan, yang memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/ Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan dilain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku /Terdakwa.

Bahwa menurut Myt yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, oleh karena unsur ini berada di belakang (dicakupi) oleh unsur dengan sengaja atau dengan maksud, maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari hak yang dirugikan. Sedangkan secara melawan hukum adalah si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, menyerang kepentingan yang dilindungi hak orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2013, Terdakwa dan istrinya (Saksi Herlina) bertemu dengan Saksi Sukanti dan Saksi Riki Sanjaya Hasibuan di warung bakso di Jl. Ir. H. Juanda, saat itu Terdakwa sempat melihat postur tubuh Saksi Riki Sanjaya Hasibuan dan Terdakwa berjanji akan mengusahakan agar Saksi Riki Sanjaya Hasibuan masuk menjadi prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Sukanti dan anaknya bertemu dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Unit-1 Proyek small Holder Kec. Sei Balai Kab. Batubara, dari pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Sukanti tentang persyaratan masuk menjadi TNI AD serta untuk menyiapkan dana untuk pengurusan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Sukanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta keluarganya menyanggupinya karena Terdakwa telah memberikan janji-janji untuk memasukkan Riki Sanjaya Hasibuan masuk menjadi prajurit TNI AD.

3. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2013 Saksi Indrawansyah memberitahukan kepada Saksi Sukanti jika Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan mengurus anak Saksi Sukanti masuk menjadi anggota TNI AD, sehingga pada tanggal 12 Desember 2013 Saksi Sukanti dan anaknya langsung mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. Budi Saputra. Dengan nomor rekening 5316-01-009506-53-4.

4. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2014 Terdakwa bersama Saksi Herlina datang ke rumah Saksi Sukanti di Jalan. Lameduk Lingk. III Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kisaran Barat Kab. Asahan. Untuk meminta uang tambahan mengurus anak Saksi Sukanti masuk menjadi anggota TNI AD, maka pada tanggal 12 Januari 2014, Saksi Sukanti mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. Budi Saputra. Dengan nomor rekening 5316-01-009506-534, dan pada tanggal 20 Maret 2014 Saksi Sukanti kembali mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. Budi Saputra. Dengan nomor rekening 5316-01-009506-53-4 sehingga total uang yang diberikan Saksi Sukanti kepada Terdakwa, seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa benar ternyata Terdakwa sama sekali tidak pernah mengurus Saksi Riki Sanjaya Hasibuan dalam proses seleksi tersebut bahkan Terdakwa tidak pernah mendaftarkan Saksi Riki Sanjaya Hasibuan kepada pihak panitia dengan alasan Terdakwa sudah mengetahui postur Saksi Riki Sanjaya Hasibuan tidak memenuhi syarat untuk ikut proses seleksi tersebut.

6. Bahwa benar walaupun tidak didaftarkan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi Sukanti tersebut tetapi malah Terdakwa penggunaan untuk membiayai keperluan mobil Nissan X Trail milik Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Sukanti.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Bahwa kata “rangkaiian kebohongan” itu terjemahan dari perkataan “Samenweefsel Van Verdichtfels” sehingga perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dimana susunan kata-kata yang di digunakan berjalan sedemikian rupa sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan yang satu dengan yang lainnya menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain, dapat dikatakan terjadinya rangkaian kebohongan. “Rangkaian kebohongan” tersebut dapat juga diartikan beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan bahwa isi masing-masing keterangan itu tidak harus sepenuhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sedang suatu yang benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” adalah tergeraknya hati korban untuk mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan dalam hal ini tidak ada permintaan dengan tekanan. Bahwa dalam kenyataannya lebih cenderung sebagai suatu kenyataan yang karenanya korban melakukan sesuatu yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan barang suatu kepadanya” adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab akan barang tersebut kepada pihak lain, tanpa harus disertai beralihnya hak atas barang tersebut. Penyerahan ini bisa dilakukan secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung sedangkan yang dimaksud dengan “barang” dalam pasal ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2013, Terdakwa dan istrinya (Saksi Herlina) bertemu dengan Saksi Sukanti dan Saksi Riki Sanjaya Hasibuan di warung bakso di Jl. Ir. H. Juanda, saat itu Terdakwa sempat melihat postur tubuh Saksi Riki Sanjaya Hasibuan dan Terdakwa berjanji akan mengusahakan agar Saksi Riki Sanjaya Hasibuan masuk menjadi prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Sukanti dan anaknya bertemu dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Unit-1 Proyek small Holder Kec. Sei Balai Kab. Batubara, dari pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Sukanti tentang persyaratan masuk menjadi TNI AD serta untuk menyiapkan dana untuk pengurusan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Sukanti beserta keluarganya menyanggupinya karena Terdakwa telah memberikan janji-janji untuk memasukkan Riki Sanjaya Hasibuan masuk menjadi prajurit TNI AD.

3. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2013 Saksi Indrawansyah memberitahukan kepada Saksi Sukanti jika Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan mengurus anak Saksi Sukanti masuk menjadi anggota TNI AD, sehingga pada tanggal 12 Desember 2013 Saksi Sukanti dan anaknya langsung mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. Budi Saputra. Dengan nomor rekening 5316-01-009506-53-4.

4. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2014 Terdakwa bersama Saksi Herlina datang ke rumah Saksi Sukanti di Jalan. Lameduk Lingk. III Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kisaran Barat Kab. Asahan. Untuk meminta uang tambahan mengurus anak Saksi Sukanti masuk menjadi anggota TNI AD, maka pada tanggal 12 Januari 2014, Saksi Sukanti mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. Budi Saputra. Dengan nomor rekening 5316-01-009506-53-4, dan pada tanggal 20 Maret 2014 Saksi Sukanti kembali mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. Budi Saputra. Dengan nomor rekening 5316-01-009506-53-4 sehingga total uang yang diberikan Saksi Sukanti kepada Terdakwa, seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa bukanlah panitia dalam seleksi tersebut dan dirinya tidak ada kapasitas atau kewenangan apapun dalam proses seleksi selain itu Terdakwa telah mengetahui untuk proses penerimaan anggota TNI sama sekali tidak dipungut biaya apapun namun Terdakwa malah menyatakan sebaliknya dengan memanfaatkan kesempatan terhadap Saksi Riki Sanjaya Hasibuan yang membutuhkan pekerjaan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa tidak dapat lepas dari tuntutan Oditur Militer atas dakwaan tersebut dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat Hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena ingin memperoleh uang secara mudah sehingga Terdakwa berani memanfaatkan kesempatan orang lain (Saksi Sukanti) yang membutuhkan bantuan padanya padahal Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan hal yang dijanjikannya tersebut, sehingga mengakibatkan Saksi Sukanti menderita kerugian materi yang cukup besar, hal ini mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang cenderung bertindak semaunya lebih mendahulukan keuntungan materi bagi pribadinya dari pada kepentingan orang lain tanpa peduli dengan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan :

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menunjukkan itikad baiknya untuk mengembalikan sisa uang kepada Saksi Sukanti.
2. Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan sehingga menyulitkan pemeriksaan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang - barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 3 (tiga) lembar Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI masing-masing :
 - a. Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp 15.000.000,- (lima betas juta rupiah) dari Sdr Riki Sanjaya Hasibuan kepada Budi Sahputra dengan nomor rekening 5316-01-00506-53-4 pada tanggal 12/12/2013.
 - b. Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr Riki Sanjaya Hasibuan kepada Budi Sahputra dengan nomor rekening 5316-01-00506-53-4 pada tanggal 13/01/2014.
 - c. Bukti Slip penarikan pemindahbukuan Bank BRI sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Sdr Sutrisno dengan nomor rekening 528501001732538.
2. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Budi Saputra kepada Ishaq Hasibuan pada tanggal 26 Juli 2014.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut oleh karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : Budi Saputra, Lettu Czi NRP 628128, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Tanda Bukti Penyetoran dari Bank BRI masing-masing :
 - 1) Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp 15.000.000,- (lima betas juta rupiah) dari Saksi Riki Sanjaya Hasibuan kepada Terdakwa dengan nomor rekening 5316-01-00506-53-4 pada tanggal 12/12/2013.
 - 2) Bukti Penyetoran Bank BRI sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Riki Sanjaya Hasibuan kepada Terdakwa dengan nomor rekening 5316-01-00506-53-4 pada tanggal 13/01/2014.
 - 3) Bukti Slip penarikan pemindahbukuan Bank BRI sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Sdr. Sutrisno kepada Terdakwa dengan nomor rekening 528501001732538.
- b. Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Sdr. Ishaq Hasibuan pada tanggal 26 Juli 2014.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utomo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 33690 sebagai Hakim Ketua serta Immanuel P. Simanjuntak, S.H., Letkol Sus NRP 520868, dan Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Wayan Mana, S.H., Mayor Chk NRP 614226 dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sutrisno Setio Utomo, SH. MH
Kolonel Chk NRP 33690

Hakim Anggota I

Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, SH
Letkol Sus NRP 520868

Hakim Anggota II

Ttd

Mahmud Hidayat, SH, MH
Mayor Chk NRP 523629

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, SH
Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Hermizal, SH
Kapten Chk NRP 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)